

Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)

Annas Syams Rizal Fahmi
Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor
annassyams@unida.ac.id

Achmad Jalaludin
Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor
ahmadjalaludin724@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Bank Syariah Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Sebagai perusahaan komersil, bank ini tentu memiliki hubungan timbal balik, antara bank dengan nasabah, bank dengan pemerintah, begitu juga bank dengan lingkungan. Sehingga munculah suatu kewajiban sosial suatu perusahaan yang di sebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu suatu komitmen perusahaan yang merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara luas melalui program yang berkesinambungan yang melibatkan semua stakeholder terkait. Melihat dari beberapa laporan perbankan, peneliti menemukan beberapa dana non-halal yang dipakai untuk kegiatan sosial ini, seperti dana denda, penalti, dan dana dari riba di rekening. Dana non-halal menurut Islam adalah haram karena dari usaha yang tidak halal, maka butuh pertimbangan dalam sumber serta jalur alokasi dana tersebut.

Dalam membahas permasalahan tersebut dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, penulis menggunakan metode pengumpulan data-data yaitu metode interview, studi dokumen dan studi literatur. Data-data yang diambil adalah hasil wawancara dengan pihak BSM Ponorogo mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), beberapa arsip bank, serta beberapa prinsip ekonomi Islam dari beberapa literatur untuk menentukan hukum bagi bank yang menggunakan dana non-halal sebagai sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian data-data ini dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana non-halal

sebagai sumber dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dana non-halal adalah haram karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Jadi tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi, dan harus dikeluarkan dari perusahaan. Untuk penggunaan dana non-halal adalah boleh digunakan dengan syarat dan tujuan hanya untuk kepentingan publik dan sosial. Bukan untuk kepentingan bisnis perusahaan atau kebutuhan konsumtif perusahaan. Jelas bahwa dana non-halal memiliki jatah toleransi sebagaimana yang diutarakan juga oleh DSN-MUI bahwa dana itu bisa digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak pribadi atau bisnis, dan bukan digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis seperti branding atau promosi.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dana non-halal, stakeholder, branding.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis-jenis *mu'amalah* yang terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi. Terlebih pada bisnis perusahaan. Perusahaan yang berada pada salah satu sorotan utama pemerintah adalah perbankan. Mengingat begitu banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah dalam bank tertentu. Bukan hanya nasabah tapi sampai kepada lingkungan sekitar perbankan memiliki hubungan timbal balik yang begitu besar. Dalam hal ini, pemerintah turut memberikan perhatian melalui suatu tanggung jawab yang diwajibkan kepada perusahaan secara umum yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis.¹ Bank Syariah Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Sebagai perusahaan komersil, bank ini memiliki hubungan timbal balik, antara bank dengan nasabah, bank dengan pemerintah, begitu juga bank dengan lingkungan. Sehingga munculah suatu kewajiban sosial suatu perusahaan yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu suatu komitmen perusahaan yang merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara luas melalui program yang berkesinambungan yang melibatkan semua *stakeholder* terkait.²

¹Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Gresik 2016.

²Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Prenadamedia group, Jakarta

Adanya bank Syariah yang didasarkan pada beberapa aspek prinsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim mampu menyempurnakan apa yang diatur oleh hukum pemerintah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Aspek prinsip tersebut adalah menghindari bunga dengan asumsi bahwa bank- bank konvensional telah menerapkan mekanisme pemberian bunga dimana hal ini termasuk kategori haram karena riba dilarang oleh syariat Islam.³ Dengan prinsip ini Bank Syariah harus mampu menerapkannya dalam CSR perusahaannya. CSR memang tidak lepas dari masalah sumber dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Karena, mau tidak mau kegiatan CSR akan terpenuhi jika suatu perusahaan telah mengeluarkan dan menyumbangkan sebagian hartanya. Meski demikian, tentu kita tahu, sebagai seorang muslim dan selaku pelaku kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat, kegiatan apapun termasuk CSR, harus terdeteksi dari seluruh aspeknya agar bisa menjadi transparan dan jelas sumber dananya, serta terhindar dari unsur riba tadi.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh koordinator Bank Syariah Mandiri KCPS Ponorogo, bahwasanya sumber pengumpulan dana CSR berasal dari beberapa pintu besar, yaitu; (1) Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional) yaitu dana yang diperoleh dari sebagian infaq para nasabah melalui penawaran yang ditawarkan oleh pihak bank setiap bulannya. Selain itu, diperoleh dari zakat mal (profesi) para karyawan perusahaan, (2) Dana di luar keuntungan bank, seperti dana denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dan pendapatan non-halal, (3) Zakat perusahaan, (4) Unit bisnis. Dana dikumpulkan ke bank pusat milik mandiri syariah. Setelah dana terhimpun, kemudian dialokasikan ke seluruh cabang-cabang di daerah masing-masing, termasuk ke KCPS Ponorogo ini.⁴

Sedangkan BSM dalam mengalokasikan program CSR memiliki 2 konsep yaitu; *pertama*, CSR yang benar-benar murni CSR (murni mengabdikan untuk kepentingan sosial), BSM menyebutnya dengan sumber resmi. Ini meliputi program beasiswa, pengobatan gratis untuk kaum duafa, khitanan massal, UMKM, dan kegiatan

2015).

³Johan Arifin dan Ayu Wardani, "Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia" dalam Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, (Vol. 20 no. 1, Juni 2016), hal. 37.

⁴Hasil wawancara dengan pimpinan cabang BSM Ponorogo pada tanggal 31 Agustus 2018.

social lainnya. Ini dialokasikan dari dana Laznas sebagai mitra kerja perusahaan. *Kedua*, CSR yang bersifat *bisnis to bisnis*, BSM menamainya dengan sumber yang tidak resmi. Program ini terdiri dari kegiatan *branding* atau pencitraan kepada suatu perusahaan lain atau bahkan kepada pemerintah kabupaten sekalipun. Contohnya ketika perusahaan cabang BSM sedang melakukan pendekatan terhadap suatu calon mitra bisnis, melalui proposal yang dibuat oleh bagian marketing bank. Ini dialokasikan bukan dari kas Laznas, melainkan kas dana denda serta pendapatan non-halal.⁵

Jadi, sumber CSR di sini tergantung dengan tujuan dan kasusnya. Beda kegiatan, beda pula sumbernya. Dengan melihat rangkaian alokasi ini, menjadikan CSR kiranya harus diteliti. Karena peneliti melihat ada suatu pintu sumber yang berasal dari penghasilan yang zatnya tidak halal, yaitu sumber yang dinamakan oleh BSM dengan sebutan sumber yang tidak resmi. Sumber ini berasal dari pendapatan non-halal, yaitu tabungan atau deposito yang bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya, pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di Bank Syariah Mandiri dan diketahui bahwa yang diinvestasikan adalah pendapatan berupa bunga atas pinjaman.

Dari hal ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti mekanisme penggunaan sumber CSR yang berasal dari penerimaan non-halal dan mengkaji hukum Islamnya dengan judul **Penggunaan Penerimaan Non-Halal Sebagai Sumber Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam**. (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan saat ini merupakan penelitian lapangan dengan mengikuti teori kualitatif. Sehingga semua sumber yang akan menjadi data utama dalam penelitian berasal dari data di lapangan langsung, bukan dari sumber pustaka. Penelitian ini tidak mengikutsertakan rumus perhitungan statistik dalam penyajiannya, sehingga hasil penelitian ini akan berbentuk dalam paragraph deskriptif, yang memaparkan data dari lapangan setelah melalui observasi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan interview, studi dokumen, dan studi literatur.

⁵*Ibid*

KAJIAN PUSTAKA

1. Islamic Corporate Social Responsibility (I CSR)

a) CSR Dalam Pandangan Islam

Tanggung jawab social dalam Islam bukanlah hanya perkara asing. Melainkan sudah ada pembahasannya di dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT QS Al Isra, ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الإسراء : ٥٣)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Isra: 35)⁶

Pada sisi kebijakan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui *shadaqah* dan pinjaman kebajikan. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat At Taghabun, ayat 16:

فَأْتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن : ٦١)

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. At-Taghabun: 16)⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menolong sesama, melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat kikir dan *bakhil* sangat dibenci oleh Islam.

b) Kriteria I-CSR Dalam Kepatuhan Syariah

Dalam urusan perbankan dan keuangan, hukum dasar dasar segala bentuk transaksinya adalah boleh (*mubah*), kecuali terdapat

⁶Al Qur'anul Karim, Al Isra, [17]:35. Al Quran Al Aliyy, Terjemahan Dan Tajwid Warna Standar Kementerian Agama RI

⁷Al Qur'anul Karim, At-Tagabun, [64]:16. Al Quran Al Aliyy, Terjemahan Dan Tajwid Warna Standar Kementerian Agama RI

bukti atau nash yang jelas mengharamkan suatu transaksi. Sesuai dengan *qaidah ushuliyah*:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Asal mula segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Setiap transaksi perbankan harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder* LKS perlu harmonisasi dengan syariah.

Karena itu, untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR perbankan, maka ada lima *item* yang telah jelas dan memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu:

- Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah;
- Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah;
- Tempat dan produk yang halal;
- Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal;

Pemilihan *stakeholder* LKS yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁸

c) Kriteria I-CSR Dalam Bantuan Sosial

Islam sangat menganjurkan bantuan social diberikan kepada siapa saja dari golongan orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha. Al-Qur'an menjelaskan hal ini diantaranya surat At-Taubah, ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة : ١٧)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 71)⁹

⁸Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR), (Depok, Kencana, 2017), hal.77

⁹Ibid., 85.

Ayat diatas menyeru agar manusia haruslah menjadi penolong bagi saudaranya. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang beriman.

Bank Syariah suatu lembaga dan bahkan keseluruhan system ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, Bank Syariah bukanlah sekedar institusi yang melepaskan diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, Bank Syariah adalah satu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan Bank Syariah juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi.

Dalam hal ini, CSR memiliki lima kriteria yang harus dipenuhi dalam bantuan sosial, yaitu:

- a. Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi Bank Syariah memenuhi misi I-CSR.
- b. Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial).
- c. Membantu program sosial kemasyarakatan (membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim).
- d. Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.

Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk Bank Syariah.¹⁰

2. Penerimaan Dana Non-Halal

a) Jenis-jenis pendapatan non-halal

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu :

- a. Usaha Lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- b. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

¹⁰*Ibid.*, 86.

Karena kedua hal diatas termasuk aktivitas ribawi yang diharamkan dalam nash, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

(لعن الله أكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه)

“Allah Swt. Melaknat pihak yang memakan riba, yang ditugaskannya, pencatatannya dan kedua saksinya.”

Jadi, seluruh hal yang berkaitan dengan riba termasuk ke dalam hal yang haram.

- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk maisir /judi yang dilarang dalam islam
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- e. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, dijelaskan dalam fatwa DSN tentang saham. Maksudnya, jenis-jenis kegiatan tersebut yang umumnya terjadi dalam transaksi bursa. Tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap, dll.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa setiap pendapatan dari usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas itu diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah :

- a. Bunga atas transaksi pinjaman
- b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudharat.¹¹

Di dalam Al Qur'an terdapat larangan untuk menggunakan harta yang diambil dari jalan yang *bathil*, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian*

¹¹Oni Sahroni, Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah. Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah: 188)¹²

Ayat ini menyimpulkan dan menekankan larangan bahwa seluruh jenis dana non-halal tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

b) Penggunaan dana non-halal

Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak lain. Maksudnya, pendapatan non-halal hukumnya haram. Oleh karena itu, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) Bahrain sebagai berikut: "Pendapatan non-halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apa pun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak." Sesuai juga dengan kaidah fikih, "Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka (pendapatan tersebut) tidak bisa diberikan (kepada pihak lain)".

Tentang penyaluran dana non-halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non-halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlahah al-ammah), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof Dr al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashlahah al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non-halal hanya untuk mashlahah 'ammah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana

¹²Al Qur'anul Karim, Al Baqarah, [2]:188. Al Quran Al Aliyy, Terjemahan Dan Tajwid Warna Standar Kementerian Agama RI

tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu diantaranya hadits Rasulullah Saw, yaitu:

وعن عائشة زوج النبي قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من آدم البيت، فقال: (ألم أر البرمة فيها لحم). قالوا: بلى، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: (عليها صدقة ولنا هدية“).

Artinya: “Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada sahabatiyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. “Kemudian Rasulullah Saw menjawab, “Sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.”¹³

Hadits diatas memberikan dilalah (makna), bahwa dana non-halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk / oleh pihak penerima sedekah seperti faqir, miskin, dll.

DSN-MUI belum lama ini mengeluarkan keputusan dalam Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah DPS se-Indonesia, didalamnya ditegaskan bahwa MUI tegaskan Bank Syariah boleh gunakan dana tak halal. Namun setelah keputusan itu keluar, Muhammad Yusuf Helmy¹⁴ menjelaskan secara rinci dari apa yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI. Beberapa penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Fatwa tersebut justru menegaskan kehalalan Bank Syariah karena

¹³Fiqih Mumalat, Oni Syahroni, Hukum Dana Halal Yang Bercampur Dengan Dana Non-Halal (Bagian 2), http://www.manis.id/2017/01/hukum-dana-halal-yang-bercampur-dengan_11.html#ixzz5dnkHKjj.

¹⁴Muhammad Yusuf Helmy adalah deputi direktur sekaligus konsultan senior Karim Consulting Indonesia.

dengan teliti memilah mana yang halal dan yang tidak halal diakui sebagai pendapatan Bank Syariah.

- b. Fatwa tersebut tidak memberikan toleransi sedikitpun untuk dana Non-Halal walaupun dengan alasan “tidak dapat dihindarkan”, sehingga Dana Non-Halal tersebut harus seluruhnya dikeluarkan dari Bank Syariah.
- c. Penggunaan dana non-halal yang sama sekali tidak boleh digunakan oleh Bank Syariah, diatur dalam fatwa tersebut.
- d. Yang dimaksud dengan dana non-halal di Bank Syariah adalah dana yang diterima oleh Bank Syariah namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau keuntungan Bank Syariah.
- e. Dana non-halal tersebut antara lain berasal dari:
 - i. Ta'zir atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada Nasabah Mampu Bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sifat sanksi ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - ii. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindari. Misal, dalam rangka pembiayaan *letter of credit* (L/C), Bank Syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank syariah mendapatkan bunga.
 - iii. Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya pengembaliannya lebih besar. Misal, hasil lelang atas aset Nasabah ternyata masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang Nasabah. Sisa tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah Pemilik Aset. Namun, Nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari Mafia) atau Nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih kecil daripada biaya transfer.
 - iv. Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misal, obyek Murabahah ternyata di kemudian hari diketahui digunakan oleh Nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah wajib menghentikan pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaannya.
- f. Terhadap Dana Non-Halal tersebut, Bank Syariah tidak boleh menjadikannya sebagai pendapatan atau keuntungan Bank Syariah, termasuk tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Bank Syariah seperti promosi produk, iklan, pendidikan karyawan,

dan pembayaran pajak.

- g. Dana Non-Halal wajib disalurkan oleh Bank Syariah untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁵

Dari beberapa poin diatas, jelas bahwa dana non-halal memiliki jatah toleransi sebagaimana yang diutarakan oleh DSN-MUI yaitu untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak ada unsur pribadi atau bisnis. Dan termasuk apabila dana itu digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis seperti *branding* atau promosi.

PEMBAHASAN

1. *Analisis terhadap Indikator dari akad Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR).*

CSR dalam hal ini memiliki ruang sebagai ladang perusahaan atau bank syariah untuk mengamalkan kebaikan tolong-menolong antar sesama. Namun, CSR pun memiliki batas, serta kriteria yang membuatnya bernilai syariah. Diantaranya adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan ini meliputi beberapa faktor yang harus dijaga, yaitu : instrumen, pembiayaan, tempat dan produk, *stakeholder* bank yang seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal.

Selanjutnya ada juga kriteria dalam bantuan sosial. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi, yaitu : memilih lembaga yang dapat menunjang visi bank syariah, ikut meringankan masalah sosial, membantu program sosial kemasyarakatan, menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata, dan pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk bank syariah. Dalam hal ini peneliti membuat pedoman wawancara sehingga dapat membantu analisis pada pembahasan indikator ini, yaitu :

- 1) Observasi dan wawancara kepada *Branch Manager* (BM) Bank Syariah Mandiri Bapak Muhammad Ghani Wicaksono, mengenai maksud dari program *bisnis to bisnis* dalam CSR BSM, yaitu: "CSR BSM memiliki dua jenis, resmi yaitu yang bersumber dari laznas dan perusahaan, kemudian tidak resmi atau disebut juga *bisnis to bisnis* bersumber dari denda, penalti, dan bunga

¹⁵<http://ibadah.co.id/2018/11/15/perlakuan-dana-non-halal-di-bank-syariah/> (diakses pada 15 November 2018).

dari giro. Maksud dari *bisnis to bisnis* adalah kegiatan CSR yang didalamnya terdapat unsur kegiatan bisnis”.

- 2) Observasi dan wawancara kepada *Branch Manager* (BM) Bank Syariah Mandiri Bapak Muhammad Ghani Wicaksono, mengenai kriteria I CSR, yaitu :

“Yang menjadikan CSR ini bernilai syariah adalah pelaksanaannya yang bernilai Islami. Contohnya adalah penyaluran dana kepada delapan penerima zakat/ *al-ashnaf ats-tsamaniyah*, pemeberangkatan umroh untuk 30 marbot masjid, dan gerakan pembersihan seribu tempat wudhu. Sementara bank konvensional mereka hanya fokus kepada kegiatan yang hanya bersifat kesejahteraan tanpa melihat sisi akhirat, seperti kegiatan pembuatan seribu gerobak untuk para pedagang”.

- 3) Observasi dan wawancara kepada *Branch Operation Manager* (BOM) Bank Syariah Mandiri Bapak Fauzal Sodia, mengenai kriteria I CSR, yaitu :

“Bantuan yang disumbangkan diberikan kepada lembaga-lembaga muslim. Contohnya mobil ambulance untuk rumah sakit Muhammadiyah. Begitu pula dengan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya, objek yang dicari adalah orang-orang Muslim. Prinsipnya adalah membantu dan menguatkan sesama Muslim”.¹⁶

Kesimpulan, pada indikator ini penulis menemukan bahwa secara umum BSM telah melaksanakan kegiatan CSR ini dengan prinsip yang sudah sesuai dengan tujuan Islam. Terdapat unsur tolong-menolong, dan menguatkan sesama umat Muslim. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang kurang tepat, seperti prinsip BSM yang menyebut kegiatan CSR salah satunya adalah sebagai *bisnis to bisnis* atau artinya adalah ladang berbisnis.

2. Analisa Terhadap Indikator Dari Dana Non-Halal

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan non-halal adalah bunga atas transaksi pinjaman, pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan, dan pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudarat. Adapun hukum penggunaannya

¹⁶Hasil observasi dan wawancara Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 15 Januari 2019.

adalah wajib disalurkan oleh bank syariah untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak boleh menjadikannya sebagai pendapatan atau keuntungan bank syariah, termasuk tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bank syariah seperti promosi produk, iklan, pendidikan karyawan, dan pembayaran pajak. Dalam hal ini peneliti membuat pedoman wawancara sehingga dapat membantu analisis pada pembahasan indikator ini, yaitu :

- 1) Observasi dan wawancara kepada *Branch Operation Manager* (BOM) Bank Syariah Mandiri Bapak Fauzal Sodiq, mengenai maksud dari dana non-halal, yaitu :

“Maksud dari dana non-halal selain dana denda dan penalti adalah bunga yang didapatkan dari giro rekening BSM di bank lain termasuk bank konvensional. Namanya adalah rekening *nostro* yang digunakan sebagai fasilitas BSM untuk saling transfer uang anatar seluruh bank. Dana non-halal ini dapat dipisahkan melalui rekening koran, saldo dapat terlihat”.¹⁷

- 2) Observasi dan wawancara kepada *Branch Manager* (BM) Bank Syariah Mandiri Bapak Muhammad Ghani Wicaksono, mengenai bagaimana teknis penggunaan dana non-halal, yaitu :

“Dana non-halal CSR digunakan BSM sebagai *branding* untuk kelangsungan hidupnya (bank). Contohnya adalah pendekatan bisnis antara BSM dan Pemda melalui bank Jatim. Ketika BSM melakukan pendekatan tersebut, bank Jatim akan memperoleh timbal balik secara etika bisnis. Seperti yang sudah terjadi dari timbal balik tersebut adalah mobil operasional yang diberikan kepada Pemda, dengan surat pengajuan yang jelas ke pusat. Mobil operasional tersebut tidak bersumber dari Laznas, tapi dari dana non-halal. Jadi, beda fenomena objek CSR, beda pula sumber dananya. tergantung *casenya*.

Maka dari itu, setiap kepala cabang itu berbeda, ada beberapa yang mempunyai prinsip sedikit ke arah duniawi. *Branding* itu bisa jadi dari uang denda karena kebijakan atasannya. Dimintakan CSR tapi yang dimasukkan ada dua, denda sama zakat perusahaan. Yang terjadi adalah *bisnis to bisnis* akhirnya, dan hal ini akan ditagih oleh manajemen. Unit bisnis menyalurkan sesuai dengan proposal daripada unit bisnis bawahnya. Yang keluar dari

¹⁷Hasil observasi dan wawancara Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 15 Januari 2019.

denda dan zakat perusahaan juga akan ditagih oleh unit bisnis. Dan akhirnya, ini semua tidak berada pada konsep pemberian, namun bisnis yang terjadi. Berbeda dengan yang dikeluarkan melalui Laznas. Laznas akan menyaring terlebih dahulu untuk apa uang itu dikeluarkan. Apabila dihitung, jumlah uang non-halal sama uang laznas hampir mendekati sama banyak”.

- 3) Observasi dan wawancara kepada *Branch Manager (BM)* Bank Syariah Mandiri Bapak Muhammad Ghani Wicaksono, mengenai alasan penggunaan dana non-halal, yaitu :

“Kebijakan BSM memakai dana non-halal ini berlandaskan masalah yang terdapat dalam aturan DSN yang membolehkan pemakaiannya untuk kepentingan sosial.”¹⁸

Kesimpulan, pada indikator ini penulis menemukan bahwa BSM mengambil kebijakan dana non-halal dialokasikan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Namun kenyataannya, dana yang diperoleh BSM disalurkan untuk kegiatan *branding* atau kegiatan bisnis yang memang dikontrol ketat oleh bagian manajemen. Sehingga apa yang terjadi di BSM belum sesuai prinsip atau tujuan syariah.

KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti hukum dana non-halal yang digunakan untuk kegiatan CSR, peneliti menemukan bahwa ada beberapa unsur prinsip Islam yang harus tertanam dalam perkara tersebut. Salah satunya yaitu al-ihsan sebagai landasan utama dalam berbuat baik dan juga lambang daripada kesempurnaan iman. Kemudian prinsip amanah atau jujur dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga yang terakhir adalah keadilan yang harus ada dalam setiap keputusan atau kebijakan dalam berekonomi. Setelah itu, dengan berlandaskan prinsip tadi, para ulama mempertimbangkan perkara ini dengan ijtihad mereka. Yaitu, secara zat seluruh dana non-halal adalah haram hukumnya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang *bathil*. Jadi haram hukumnya dana itu untuk dikonsumsi bagi pemilik dana, dan harus dialihkan kepada pihak lain. Akan tetapi, hukum penggunaannya untuk kegiatan CSR, seperti yang telah difatwakan DSN-MUI dan *Accounting and Auditing Organizations for*

¹⁸Hasil observasi dan wawancara Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 15 Januari 2019.

Islamic Financial Institutions AAOIFI, bahwa hukum penggunaannya masih memiliki toleransi yaitu boleh digunakan untuk kepentingan umum, dan kegiatan sosial. Jadi intinya adalah dana non-halal apabila digunakan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu boleh, karena didalamnya terdapat nilai kepentingan umum dan kegiatan sosial dengan prinsip tolong menolong. Dan CSR yang ada dalam Islam memiliki beberapa kriteria yang harus di penuhi, seperti kriteria kepatuhan syariah dan kriteria bantuan sosial. Sebaliknya, dana non-halal tidak diperkenankan dipakai untuk kepentingan bisnis perusahaan atau kebutuhan konsumtif perusahaan, dan bukan digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis seperti *branding* atau promosi.

Kemudian, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di kantor Bank Syariah Mandiri cabang Ponorogo, peneliti menemukan bahwa dana non-halal yang ada di Bank Syariah Mandiri dikelola oleh bagian marketing, atau unit bisnis. Sehingga penggunaannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya bisnis. Mereka menyebutnya dengan konsep *bisnis to bisnis* yaitu, seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan bisnis yang bisa membawa perusahaan pada keuntungan. Setiap cabang Bank Syariah Mandiri memiliki hak untuk memakai dana non-halal. Meskipun dana tersebut pada mulanya terkumpulkan di pusat Bank Syariah Mandiri di Jakarta, setelah disalurkan atas permohonan masing-masing cabang, kebijakan kegunaan dana non-halal pada Bank Syariah Mandiri ditentukan oleh kepala cabang di setiap masing-masing daerah. Beda cabang, beda juga kebijakan yang diterapkan. Ada beberapa kepala cabang yang berprinsip keduniaan. Apabila dilihat dari beberapa teori yang sudah dikaji diatas, terlihat bahwa perkara ini belum sesuai dengan nilai-nilai serta aturan Islam. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan dana non-halal pada CSR Bank Syariah Mandiri Ponorogo belum sesuai dengan aturan Islam.

DAFTAR PUSAKA

- Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Gresik 2016.
- Drs. Faisal Badroen, MBA, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Prenadamedia group, Jakarta 2015).
- Johan Arifin dan Ayu Wardani, "*Islamic corporate social responsibility disclosure*, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, (Vol. 20 no. 1, Juni 2016)
- Hasil wawancara dengan pimpinan cabang BSM Ponorogo pada tanggal 31 Agustus 2018.
- Al Qur'anul Karim, Al Quran Al Aliyy, Terjemahan Dan Tajwid Warna Standar Kementrian Agama RI
- Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A., *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok, Kencana, 2017)
- Dr. Oni Sahroni, M.A., Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah. Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014
- Fiqih Mumalat, Oni Syahroni, Hukum Dana Halal Yang Bercampur Dengan Dana Non-Halal (Bagian 2), http://www.manis.id/2017/01/hukum-dana-halal-yang-bercampur-dengan_11.html#ixzz5dnkHKjjj.
- Muhammad Yusuf Helmy adalah deputy direktur sekaligus konsultan senior Karim Consulting Indonesia.
- <http://ibadah.co.id/2018/11/15/perlakuan-dana-non-halal-di-bank-syariah/> (diakses pada 15 November 2018).
- Hasil observasi dan wawancara Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Ponorogo, 15 Januari 2019.